



PUTUSAN

Nomor 198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) KANTOR CABANG BOGOR, yang diwakili oleh Yossi Istanto, S.H., M.Hum., selaku Pjs. Legal Division Head, berkedudukan di Jalan Pengadilan Kav. 13-15, Kodya Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Widi Hardjuni, S.H., Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H., Juneidi, S.H., Indra Tarigan, S.H., Feri Adityo, S.H., Alfiyan Gesit Supraba, S.H., kesemuanya adalah Pegawai yang bertugas di Bagian Hukum pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Pusat, berkantor di Menara Bank BTN Lt. 14, Jalan Gajah Mada Nomor 1, Jakarta Pusat 10130, dan Kantor Cabang Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan/Pembantah;

Melawan:

1. **MOHAMAD SOPIAN**, bertempat tinggal di Kampung Abyubud, RT.02/RW.01 Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
2. **DETY**, bertempat tinggal di Bumi Emas Bhayangkara Blok C 05 Nomor 06 RT.02/RW.17, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
3. **HASNA LASTRY, S.H., Mkn.**, bertempat tinggal di Jalan Raya Sukabumi, Nomor 57, Cianjur;
4. **ARTI MULYATI**, bertempat tinggal di Bumi Emas Bhayangkara Blok C 05A, Nomor 4, RT.02/RW.17, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;
5. **PT BANK PUNDI CABANG CIANJUR**, bertempat tinggal di jalan HOS Cokro Aminoto Nomor 136A, Cianjur, sebagai para Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan I sampai dengan V/Terbantah I sampai dengan V;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Hal. 1 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan/Pembantah telah mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 115/PM-A/BPSK/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Keberatan:

1. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi memiliki kompetensi atau kewenangan (*absolute* dan *relative*) memeriksa dan mengadili sengketa konsumen dengan Nomor Perkara: 115/Prk/BPSK/VIX/2013, tanggal 18 September 2013;
2. Menolak dalil-dalil keberatan Tergugat II dan Tergugat IV seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa Konsumen:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan BPSK tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan (gugatan) Penggugat sebagian;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian Pengalihan kredit/alih debitur (over kredit) dengan akta dibawah tangan antara Sdr. Din Din bin Endun dengan Sdri. Yani selaku istri Penggugat dengan objek kredit hak atas tanah beserta 1 (satu) rumah yang terletak di Perumahan Bumi Emas Blok C.5A, Rt.02/Rw.17, Desa Simagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa alat bukti berupa surat/dokumen fotocopy kwitansi pembayaran dengan total keseluruhan Rp25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk peralihan kredit/alih debitur (over kredit) dari sdri. Din Din selaku pemberi kredit kepada Ibu Yani *qq*. Istri Penggugat selaku penerima kredit dengan objek kredit hak kepemilikan atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Emas Blok C.5A, Rt.02/Rw.17, Desa Simagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, dengan perhitungan sebagai berikut:
 1. 29 Juli 2008 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 2. 13 Oktober 2009 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 3. 3 Januari 2009 sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa pembayaran angsuran berdasarkan slip setoran Setoran yang telah divalidasi PT Bank Tabungan Negara Cabang Bogor selaku Tergugat dan PT Bank Tabungan Negara Cabang Cianjur selaku Tergugat I dengan Nomor Rekening: 00015-01-01-009259-1 atas

Hal. 2 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Arti Mulyati, dengan total pembayaran keseluruhan Rp7.718.900,00 (tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah), dengan perhitungan:

1. Mei 2008 sebesar ... Rp307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
2. Mei 2008 sebesar... Rp305.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah);
3. Mei 2008 sebesar... Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);
4. 14 Agustus 2008 sebesar... Rp307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
5. 18 September 2008 sebesar... Rp307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
6. 20 Oktober 2008 sebesar... Rp307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
7. 19 November 2008 sebesar... Rp307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
8. 18 Desember 2008 sebesar... Rp307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
9. 20 Januari 2009 sebesar... Rp307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
10. 2 Februari 2009 sebesar... Rp307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
11. 17 Maret 2009 sebesar... Rp307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
12. 7 April 2009 sebesar... Rp307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
13. 1 May 2009 sebesar... Rp307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
14. 2 Juni 2009 sebesar... Rp307.500,00 (tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);
15. 10 Juli 2009 sebesar... Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
16. 5 Agustus 2009 sebesar... Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
17. 7 September 2009 sebesar... Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 5 Oktober 2009 sebesar... Rp312.500,00 (tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);
19. 5 November 2009 sebesar... Rp613.500,00 (enam ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah);
20. 5 Desember 2009 sebesar... Rp310.500,00 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
21. 1 Februari 2010 sebesar... Rp613.500,00 (enam ratus tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah);
22. 31 Maret 2010 sebesar... Rp310.500,00 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah);
23. 7 Juni 2010 sebesar... Rp310.500,00 (tiga ratus sepuluh ribu lima ratus ribu rupiah);

Adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa pelunasan berdasarkan salinan Koran untuk transaksi atas nama Arti Mulyati, dengan tanggal posting dan valuta: 19 April 2011, kode mutasi: 4201, uraian: Pelunasan, Mutasi: Rp14.770.800,00, Bunga (Auto): Rp113.222,00, Denda (Auto): Rp21.800,00, Pokok (Auto): Rp14.643.538,00, tagihan bunga: Rp113.222,00, dengan sisa kredit Rp0 oleh Penggugat adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa pengalihan dokumen kredit termasuk hak atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Emas Blok C.5A Rt. 02/Rw. 17, Desa Simagalih Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat merupakan pemilik sah hak atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Emas Blok C.5A Rt. 02/Rw. 17, Desa Simagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat;
9. Menyatakan bahwa Tergugat II telah lalai atau bertentangan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan Pasal 2 Undang undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dikaitkan dengan Peraturan Bank Indonesia dalam pemberian dokumen dari jaminan kredit berupa Sertifikat hak atas tanah dan bangunan yang terletak Perumahan BTN Bumi Emas, Blok C,5A Nomor 4, RT.02/RW.17, Desa Simagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur kepada Sdri. Deti atas dasar Akta Surat Kuasa Notaril Nomor 3, tanggal 18 April 2011;

Hal. 4 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Surat Kuasa Notarill Nomor 3 tertanggal 18 April yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
11. Menyatakan bahwa Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga telah merugikan Penggugat;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat telah menderita kerugian materill/nyata akibat tindakan Tergugat II dan Tergugat III;
13. Menyatakan menurut hukum bahwa kerugian inmateril sebesar Rp500.000.000,00 yang diderita Penggugat akibat tindakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III, adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
14. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama atau tanggung renteng menanggung kerugian nyata/rill yang diderita Penggugat yaitu pembayaran angsuran hingga lunas sebesar Rp89.931.144,23 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah koma dua puluh tiga sen), dengan perincian sebagai berikut:
 - Hutang pokok sebesar Rp70.348.761,23 (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah koma dua puluh tiga sen);
 - Bunga sebesar Rp14.346.386,40 (empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah koma empat puluh sen);
 - Denda sebesar Rp5.235.996,60 (lima juta dua ratus tiga puluh lima sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah koma enam puluh sen);dengan pertimbangan berdasarkan perjanjian Kredit Sdr. Yana Suryana selaku debitur kepada Tergugat IV atas jaminan kredit berupa sertifikat kepemilikan hak atas tanah beserta bangunan di atasnya yang tertetak di Perumahan Bumi Emas Blok C.5A Rt. 02/Rw.17, Desa Simagalih Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat;
15. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Sertifikat yang dikenai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1978/Desa Simagalih atas nama Sdri. Deti yang dijadikan jaminan kredit oleh Sdr. Yana Suryana dengan Tergugat IV adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;
16. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar kerugian nyata/rill berupa pembayaran angsuran hingga lunas sebesar Rp89.931.144,23 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah koma dua puluh tiga sen), dengan perincian

Hal. 5 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Hutang pokok sebesar Rp70.348.761,23 (tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah koma dua puluh tiga sen);
- Bunga sebesar Rp14.346.386,40 (empat belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah koma empat puluh sen);
- Denda sebesar Rp5.235.996,60 (lima juta dua ratus tiga puluh lima sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah koma enam puluh sen);

kepada Tergugat IV dengan pertimbangan berdasarkan perjanjian Kredit antara Sdr. Yana Suryana selaku debitur dengan Tergugat IV dengan jaminan kredit berupa sertifikat kepemilikan hak atas tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Perumahan Bumi Emas Blok C.5A Rt. 02/Rw. 17, Desa Sirnagalih Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Propinsi Jawa Barat, sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap;

17. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan jaminan kredit berupa Sertifikat yang dikenai dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1978/Desa Simagalih atas nama Sdri. Deti kepada Penggugat dengan ketentuan setelah dilakukan pembayaran angsuran hingga lunas hutang Sdr. Yana Suryana sebesar Rp89.931.144,23 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah koma dua puluh tiga sen) oleh Tergugat II dan Tergugat IV;
 18. Menolak Permohonan (gugatan) Penggugat selebihnya;
 19. Menghukum para pihak untuk mentaati putusan ini;
 20. Membebaskan Para Pihak (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) dari biaya sengketa selama bersengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 21. Membebaskan biaya sengketa konsumen kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
 22. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan ini kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Badan Perindungan Konsumen Nasional (BPKN), Gubernur Bank Indonesia di Jakarta dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI (Jawa Barat dan Banten) di Bandung, Bupati Sukabumi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi, Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Cianjur, Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur serta pihak terkait lainnya yang dianggap perlu;
- Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan/Pembantah telah mengajukan keberatan di muka

Hal. 6 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



persidangan Pengadilan Negeri Bogor yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa dalam perkara *a quo* yang telah diputus oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor 115/PM-A/BPSK/VIX/2013 tanggal 21 Oktober 2013 bukanlah kompetensi BPSK untuk memeriksa dan memutusnya karena hal tersebut sudah melanggar ketentuan Kompetensi Absolut (*Exceptio Declinatoire*), dimana yang berhak memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Negeri Bogor sesuai apa yang dituangkan didalam Perjanjian Kredit;

Bahwa terhadap Kompetensi Absolut tersebut dapat Pelawan/Pembantah uraikan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1 Bahwa klausula Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" hal ini menimbulkan konsekuensi hukum bahwa antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan untuk terikat dan tunduk pada klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit dengan Nomor: 9259.1 yang telah ditanda tangani pada tanggal 13 Januari 2003 berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sun servanda*) dan hal ini berlaku sebagai *lex specialist* terhadap ketentuan hukum perjanjian yang bersifat umum.

Hal ini juga disebutkan dalam klausula Pasal 17 yang berbunyi :
"Atas Perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun mengenai penafsirannya berlaku hukum perdata sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia";

- 1.2 Bahwa dalam perjanjian kredit pemilikan rumah antara Penggugat dan Tergugat Nomor: 9259.1 yang telah ditanda tangani pada tanggal 13 Januari 2003 dalam Pasal 19 disebutkan sebagai berikut
"Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal hukum (domisili) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor";

Dalam klausula Pasal 19 dalam perjanjian kredit tersebut secara eksplisit sudah jelas bahwa segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak Penggugat dan Tergugat bukan menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi untuk memeriksa, mengadili serta memutusnya;

Hal. 7 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

2. Bahwa dalam eksepsinya Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat II mengenai Penggugat salah menentukan subyek gugatan (*Error In Persona*), Majelis Hakim Arbitrase melalui pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa "karena berdasarkan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Nomor 9259.1 yang telah ditanda tangani pada tanggal 13 Januari 2003, dalam hal ini Majelis Hakim Arbitrase telah salah menafsirkan perbuatan hukum antara Terlawan I/Terbantah I dahulu Penggugat, Pelawan/ Pembantah dahulu Tergugat selaku kreditur sebagai berikut :

2.1. Bahwa dalam operasionalnya Pembantah/Pelawan, salah satu usahanya adalah pemberian kredit sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pemberian kredit itu diperlukan suatu perangkat hukum yang namanya perjanjian kredit yang mencerminkan hubungan hukum antara kreditor dan debitor yang dalam kaitannya terikat pula hubungan hukum yang mendahului;

2.2 Bahwa pada tanggal 19 April 2011 Terlawan I/Terbantah I memerintahkan kepada Terlawan II/Terbantah II untuk melakukan pelunasan kredit dan pengambilan seluruh dokumen kredit kepada Pelawan/Pembantah dilakukan oleh Terlawan II/Terbantah II berdasarkan Surat Kuasa Notariil Nomor 03 Tanggal 18 April 2011 yang diterbitkan oleh Terlawan III/Terbantah III;

2.3 Bahwa memang benar kemudian Pelawan/Pembantah menyerahkan sertifikat kepada Terlawan II/Terbantah II melalui Surat Kuasa Notariil Nomor 03 tanggal 18 April 2011 yang diterbitkan oleh Terlawan III/Terbantah III;

2.4 Bahwa dengan telah dilunasinya seluruh kewajiban kreditnya maka terhitung sejak tanggal 19 April 2011 antara Pelawan/Terbantah dengan Terlawan IV/Terbantah IV sudah tidak memiliki hubungan hukum dalam bentuk apapun terkait dengan objek agunan berupa rumah yang terletak di perumahan Bumi Mas Bhayangkara Blok C 05 A, Nomor 4, Kampung Warung Kiara, RT.3/RW.9, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur;

Hal. 8 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



- 2.5 Bahwa setelah sertifikat diserahkan kepada Terlawan II/Terbantah II dengan mendasarkan Surat Kuasa Notariil Nomor 03 tanggal 18 April 2011 yang diterbitkan oleh Terlawan III/Terbantah III diluar pengetahuan dan persetujuan dari Terlawan I/Terbantah I, Terlawan II/Terbantah II melakukan balik nama atas Terlawan IV/Terbantah IV dan menjaminkan sertifikat tersebut kepada Terlawan V/Terbantah V;
- 2.6 Bahwa dikarenakan antara Pelawan /Pembantah dengan Terlawan I/Terbantah I tidak memiliki hubungan hukum apapun, maka Pelawan/Pembantah dengan tegas menolak seluruh permusyawaratan yang telah dilakukan oleh Terlawan I/Terbantah I, sehingga dengan tegas pula Pelawan/Pembantah menolak seluruh dalil Terlawan I/Terbantah I sesuai salinan putusan Nomor 115/PM-A/BPSK/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013, dikarenakan Terlawan II/Terbantah II tidak memiliki kompetensi untuk memeriksa perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas bahwa gugatan Terlawan I/Terbantah I dahulu Penggugat Nomor 115/Prk/BPSK/VIX/2013 Tanggal 18 September 2013 telah salah dalam penentuan subyek gugatan (*error in persona*) dan Putusan BPSK Nomor 115/PM-A/BPSK/VIX/2013 tanggal 21 Oktober 2013 telah salah dalam penerapan hukumnya, dengan tidak mempertimbangkan bahwa antara Pelawan/Pembantah dengan Terlawan I/Terbantah I tidak ada hubungan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan hukumnya bahwa eksepsi Pelawan/Pembantah di terima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Arbitrase telah memutuskan untuk menghukum Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat dalam perkara BPSK untuk menyerahkan sertifikat atas nama Penggugat atas tanah dan rumah di Perumahan Bumi Mas Bhayangkara Blok C 05 A Nomor 04, Kampung Warung Kiara, RT.03/RW.09, Kelurahan Sukamaju Cilaku, Kabupaten Cianjur kepada Terbantah/Terlawan dahulu Penggugat segera dan seketika dan membayar kerugian secara tanggung renteng terhadap pembayaran angsuran hingga lunas sebesar Rp89.931.144,23 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah koma dua puluh tiga sen), dalam pertimbangannya Majelis Hakim Arbitrase telah salah menerapkan hukum sengketa konsumen, yaitu:

Hal. 9 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pelawan/Pembantah dahulu Tergugat Kreditur (Bank BTN) dengan Terlawan IV/Terbantah IV (Debitur) telah mengikatkan diri dan menandatangani Akta Perjanjian Kredit Nomor 9259.1 yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2003 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Rodyah Yahya, S.H., MKn, dengan saldo hutang sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), suku bunga awal 15.00 % (lima belas persen) per tahun, jangka waktu kredit yang diberikan adalah 180 bulan (seratus delapan puluh) bulan;
2. Bahwa telah terjadi pelunasan oleh Terbantah I/Pembantah I yang pelunasan dibayarkan melalui Terlawan II/Terbantah II pada tanggal 19 April 2011 yang sekaligus Terlawan II/Terbantah II melakukan pengambilan sertifikat melalui Surat Kuasa Notariil Nomor 03 Tanggal 18 April 2011 yang diterbitkan oleh Terlawan III/Terbantah III untuk mewakili kepentingan melawan Terbantah I/Pembantah I;
3. Bahwa pengambilan sertifikat dapat dilakukan melalui Kuasa Notariil sesuai peraturan internal pelawan/Pembantah (Bank BTN) sebagaimana diatur dalam SE Direksi Nomor 39/DIR/LLDD/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Dokumen Kredit butir 4.2.3.7.1.1 huruf c (Akta Kuasa Notariil), "Penyerahan Dokumen Pokok dapat diserahkan apabila fasilitas kredit Debitur telah dilunasi seluruhnya dan diserahkan Kepada Pihak lain berdasarkan (i) Kuasa Notariil; (ii) Surat Keterangan Waris; (iii) Risalah Lelang; atau (iv) pihak lain berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap";
Sehingga sah apabila Pelawan/Pembantah menyerahkan sertifikat dengan mendasarkan pada Surat Kuasa Notariil Nomor 03 Tanggal 18 April 2011 yang sampai dengan saat ini masih mempunyai kekuatan hukum karena tidak satu Putusan pidana pun yang menyatakan akta tersebut palsu;
4. Bahwa pada prinsipnya berdasarkan fakta dan pengambilan sertifikat yang dilakukan oleh Terlawan II/Terbantah II melalui Surat Kuasa Notariil Nomor 03 Tanggal 18 April 2011 berakibat hubungan hukum antara Pelawan/Pembantah sudah benar;
5. Bahwa terhadap Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor 115/PM-A/BPSK/VIX/2013 tanggal 21 Oktober 2013, Majelis Hakim BPSK telah salah menerapkan hukum. Sengketa yang terjadi merupakan sengketa perdata dan bukan merupakan sengketa yang terjadi secara hukum

Hal. 10 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



- sebenarnya adalah antara Terlawan I/Terbantah I dengan Terlawan II/Terbantah II;
6. Bahwa jelas materi objek Terbantah I/Terlawan I yang dahulu berkedudukan sebagai Penggugat pada perkara 15/Prk/BPSK/VIX/2013 BPSK tidak tepat, mengingat telah terjadi jual beli antara Terlawan I/Terbantah I dengan Terlawan IV/Terbantah IV yang apabila terjadi sengketa merupakan sengketa keperdataan karena tidak ada yang berkedudukan sebagai pelaku usaha. Dengan *end-user* atau Konsumen sebagaimana definisi *end-user* pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain dan tidak untuk diperdagangkan";
 7. Bahwa pihak Pembantah/Pelawan tidak dalam kedudukannya sebagai Pelaku Usaha lagi, karena telah digantikan oleh Terlawan IV/Terbantah IV, dan surat jual beli dibawah tangan antara Terbantah I/Terlawan I dengan Terlawan IV/Terbantah IV mengikat layaknya Undang-Undang bagi para pihak, sebagai pihak penjual dengan pihak pembeli, tapi tidak mengikat bagi Pembantah/Pelawan;
 8. Bahwa klausula Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" dan tunduk pada klausula-klausula dalam perjanjian kredit Nomor 9259.1. yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2003 berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sun servanda*) dan hal ini berlaku sebagai *lex specialist* terhadap ketentuan hukum perjanjian yang bersifat umum. Hal ini juga disebutkan dalam klausula Pasal 17 yang berbunyi: "Atas Perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun mengenai penafsirannya berlaku hukum perdata sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia";
 9. Bahwa jual beli antara Terlawan/Terbantah IV dengan Terlawan I/Terbantah I/Penggugat (perkara 115/Prk/BPSK/VIX/2013 BPSK Kabupaten Sukabumi tanggal 18 September 2013) dilakukan tanpa izin dan persetujuan dari Pelawan/Pembantah selaku pemegang agunan atas Perjanjian Kredit Nomor 9259.1. tersebut di atas (masa jual beli dilakukan pada saat kredit/belum lunas). Sehingga jual beli antara Terlawan I/Terbantah I dengan Terlawan IV/Terbantah IV tidak mengikat Pelawan/

Hal. 11 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantah selaku pemegang jaminan karena objek yang masih terikat kredit. Sehingga secara hukum jual beli tersebut tidak sah;

10. Bahwa Pelawan/Pembantah meyakini jual beli tersebut tidak dilakukan Akta Jual Beli yang dilakukan di hadapan Notaris sebagaimana ketentuan Undang-Undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Sehingga perbuatan hukum jual beli tersebut dalam pengikatan jual beli hanya sebatas janji untuk melakukan jual beli dan belum terjadi peralihan hak;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan/Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Bogor agar memberi putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Primair

1. Menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi salah dalam menerapkan hukum dalam putusannya Nomor 115/PM-A/BPSK/VIX/2013 tanggal 21 Oktober 2013;
2. Menyatakan bahwa Majelis Hakim Arbitrase BPSK Kabupaten Sukabumi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan Terlawan/Terbantah dahulu Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Majelis Hakim gugatan Terlawan I/Terbantah I dahulu Penggugat telah salah dalam penentuan subyek gugatan (*error in persona*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan seluruh dalil Gugatan dari Pelawan/Pembantah;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Arbitrase BPSK Kabupaten Sukabumi dalam putusannya Nomor 115/PM-A/BPSK/VIX/2013 tanggal 21 Oktober 2013;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan I sampai dengan IV/Terbantah I sampai dengan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tanggapan Eksepsi Nomor 1 :

1. Tentang Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Hal. 12 dari 25 hal Put. No. 198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pada hakekatnya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tidak dapat diajukan keberatan. Dengan kata lain, putusan BPSK final dan mengikat artinya tidak ada upaya banding dan kasasi (vide Pasal 58 ayat (3) beserta penjelasannya);
- b. Namun demikian, dengan keluarnya Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan, kecuali dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2006;
- c. Bahwa maksud "kecuali dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2006, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2006 yang dinyatakan sebagai berikut: "Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu;
 - a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
 - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- d. Bahwa apabila Pasal 6 ayat (3) terpenuhi, maka Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK (Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2006);
- e. Bahwa apabila Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal dalam pasal 6 ayat (3), maka Majelis Hakim diberi keuntungan untuk mengadili sendiri dan wajib memperhatikan ganti rugi. Hal mana ditegaskan dalam Pasal (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2006, yaitu :
 - (5) Dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengadili sengketa konsumen yang bersangkutan;
 - (6) Dalam mengadili sendiri, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999;

Hal. 13 dari 25 hal Put. No. 198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



2. Bahwa disamping itu, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2006 tersebut menyatakan bahwa:

- 1) Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut;
- 2) Konsumen yang tidak mempunyai tempat kedudukan hukum di Indonesia harus mengajukan keberatan di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum BPSK yang mengeluarkan putusan;

Berkaitan dengan Pasal 1338 KUHPerdara, perlu dipertegas bahwa:

Bahwa Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan :

- 1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
- 2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang;
- 3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;
 - a. Untuk terjadinya suatu persetujuan, maka harus memenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang dinyatakan bahwa "syarat sahnya perjanjian harus memenuhi empat syarat, yaitu :
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 3. Suatu hal tertentu;
 4. Suatu sebab yang halal;
 - 2 (dua) syarat yang disebut pertama disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek dari pelaku perjanjian. Sedangkan 2 (dua) syarat yang disebut terakhir disebut dengan syarat obyektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian suatu perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi 4 (empat) syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara di atas, maka perjanjian dimaksud berakibat kepada kebatalan perjanjian (*nullification*);
 - Berkaitan kebatalan perjanjian (*nullification*) dibedakan didalam 2 (dua) terminologi yang memiliki konsekuensi yuridis. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka dapat dimintakan pembatalan (*voidable*), artinya suatu perjanjian yang pada mulanya berlaku namun perjanjian itu dapat diminta

Hal. 14 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



pembatalannya dan jika tidak dimintakan pembatalan, maka perjanjian itu tetap berlaku. Sedangkan jika syarat obyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*void ad initio*), artinya perjanjian itu dari semula telah batal atau dianggap tidak ada;

- b. Jadi, meskipun Pasal 1338 KUHPerdara memberikan kebebasan pada setiap orang dalam menentukan bentuk dan isi perjanjian, akan tetapi bentuk dan isi perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian baik syarat subyektif maupun syarat obyektif sesuai Pasal 1320 KUHPerdara. Artinya perjanjian atau persetujuan dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal di atas, tanpa mengesampingkan peranan syarat ke-1, ke-2 dan ke-3, Penggugat akan mencermati syarat ke-4 yaitu "suatu sebab yang halal" menurut Pasal 1337 KUHPerdara, "suatu sebab adalah terlarang apabila :

- Dilarang oleh Undang-Undang atau;
- Berlawanan dengan kesusilaan baik atau;
- Berlawanan dengan ketertiban umum;

Dalam kaitannya dengan Pasal 1337 KUHPerdara di atas sehubungan dengan perkara ini adalah Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Artinya sesuai asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, maka persetujuan atau perjanjian apapun tidak boleh bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dalam hal ini Pasal 18;

Selain itu bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2006 di atas;

Tanggapan Eksepsi Nomor 2 yaitu :

Bahwa terhadap eksepsi Nomor 2 tidak perlu ditanggapi oleh Terlawan I/ Terbantah I karena telah dijelaskan dalam putusan BPSK;

3. Bahwa Terlawan I/Terbantah I sangat menyadari bahwa yang dihadapi saat ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Bogor yang memiliki personil dengan *skill* yang hebat sementara saya selaku Terlawan I/ Terbantah I hanyalah memiliki pekerjaan serabutan yang dianiaya oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan Terlawan I/Terbantah I akan kehilangan rumah satu-satunya yang diperoleh

Hal. 15 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



dengan jerih payah. Akan tetapi, Terlawan I/Terbantah I sangat meyakini bahwa kebenaran itu datang dari Allah S.W.T. semata, sementara Pengadilan sebagai tempat yang Mulia (insyaAllah) mewakili kebenaran di Dunia ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bogor telah memberi putusan Nomor 132/PDT.Bth/BPSK/2013/PN Bgr., tanggal 23 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini;
2. Menghukum Pemohon keberatan/Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Bogor tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Keberatan/Pembantah pada tanggal 30 Desember 2013, terhadap putusan tersebut, Pemohon Keberatan/Pembantah dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 132/Pdt.Bth/BPSK/2013/PN.Bgr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bogor, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Januari 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Keberatan/Pembantah tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Termohon Keberatan I/Terbantah I pada tanggal 5 Februari 2014;
2. Termohon Kasasi/Termohon Keberatan II dan IV/Terbantah II dan IV pada tanggal 30 Januari 2014;
3. Termohon Kasasi/Termohon Keberatan III/Terbantah III pada tanggal 27 Januari 2014;
4. Termohon Kasasi/Termohon Keberatan V/Terbantah V pada tanggal 28 Januari 2014;

Namun para Termohon Kasasi/Termohon Keberatan I sampai dengan IV/terbantah I sampai dengan IV tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 16 dari 25 hal Put. No. 198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan/Pembantah pada pokoknya sebagai berikut:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Bogor, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said Nomor 3 Bogor, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Alfian Gesit Supraba;

Merupakan pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Bogor berkedudukan di Jalan Pengadilan 13-15 Bogor, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, mewakili pemberi kuasa substitusi dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Pusat Cq. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Bogor, demikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/KUASA/Dir/2014 Tanggal 7 Januari 2014, oleh karena itu bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri diberi kuasa untuk mengajukan dan menandatangani Memori Kasasi dan lain-lain surat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat;

Bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat telah mengajukan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 132/Pdt.Bth/BPSK/2013PN Bgr., pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 melalui Sdr. Budi Santoso, S.H., selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bogor. Bahwa memori kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan/Tergugat dengan didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat menolak dengan tegas seluruh Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 132/PDT.BTH/BPSK/2013/PN Bgr., tanggal 30 Desember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- a. Menyatakan Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini;
 - b. Menghukum Pemohon keberatan/Pembantah membayar biaya perkara sebesar Rp781.000,00 (tujuh ratus delapan satu ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat menolak dengan tegas Putusan BPSK Kabupaten Sukabumi Nomor 115/PM-A/BPSK/VIX/2013 Tanggal 21 Oktober 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

- a. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi memiliki kompetensi atau kewenangan (absolut

Hal. 17 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan relatif) memeriksa dan mengadili sengketa konsumen dengan nomor perkara 115/Prk/BPSKVIX/2013 tanggal 18 September 2013;
- b. Menolak dalil-dalili keberatan Tergugat II dan Tergugat IV seluruhnya;
 - c. Menghukum Tergugat IV untuk mengembalikan jaminan kredit berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1978/Desa Simagalih atas nama Sdri. Deti kepada Penggugat dengan ketentuan setelah dilakukan pembayaran angsuran hingga lunas hutang Sdr. Yana Suryanya sebesar Rp89.931.144,23 (delapan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu seratus empat puluh empat rupiah koma dua puluh tiga sen);
 - d. Menyatakan menolak gugatan selebihnya;
3. Bahwa alasan yang dijadikan dasar Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan merupakan alasan-alasan yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan: "Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:
- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
 - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
 - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan";
4. Bahwa putusan dan pertimbangan hukum *Judex Facti* BPSK Kabupaten Sukabumi adalah tidak benar, berat sebelah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bogor Jo. Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Sukabumi *a quo* haruslah dibatalkan;
5. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam mengambil Putusan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor "Tentang Pertimbangan Hukum" pada halaman 29 alinea 4 yang berbunyi:
- "Menimbang, bahwa sebelum jangka waktu perjanjian kreditnya berakhir Termohon Keberatan/Tergugat IV telah mengover kredit/jual belikan kepada Termohon Keberatan I Mohammad Sopian beralamat di Kampung Bayubud RT 03/RW 01, Desa Rancagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur

Hal. 18 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



yaitu Termohon Keberatan/Terbantah I selaku pihak konsumen dan pelunasannya dibayarkan melalui Termohon keberatan/Tergugat II pada tanggal 19 April 2011";

5.1. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangannya telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor yang dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan kedudukan dari Termohon Kasasi/Terbantah I selaku pihak konsumen, yang faktanya Termohon Kasasi I/Terbantah I Mohammad Sopian bukanlah debitur dari Pemohon Kasasi/Pelawan yang dalam hal ini sebagai Kreditur (Bank BTN Bogor), hubungan hukum yang terjadi yang diikat melalui perjanjian kredit adalah antara Termohon Kasasi IV/Terbantah IV (Debitur) dengan Pemohon Kasasi/Pelawan. Tidak pernah terjadi proses over kredit secara sah karena Pemohon Kasasi/Terlawan/Tergugat tidak pernah menandatangani akta novasi dengan siapapun atas nama Termohon Kasasi IV/Terlawan IV (Arti Mulyati);

5.2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Bogor telah tidak memberikan pertimbangannya hukum yang cukup dalam mengambil Putusan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor "Tentang Pertimbangan Hukum" pada halaman 30 alinea 2 yang bunyinya sebagai berikut: "Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal konsumen (Termohon Keberatan/Terbantah I dan Termohon Keberatan/Terbantah IV) berada di wilayah Kabupaten Cianjur, wilayah tersebut adalah merupakan wilayah kedudukan hukum Pengadilan Negeri Cianjur" telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan karena Termohon Kasasi I/ Terbantah I Mohammad Sopian bukanlah konsumen dari Pemohon Kasasi/Pelawan sebagai Kreditur (Bank BTN Bogor) maka pertimbangan untuk mengajukan gugatan keberatan di tempat kedudukan hukum "konsumen di Cianjur adalah tidak tepat. Sehingga Pemohon Kasasi/ Pelawan mengajukan Gugatan Keberatan di Pengadilan Negeri Bogor;

5.3. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangannya telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Termohon Kasasi IV/Terlawan IV yang merupakan konsumen sebenarnya yang dibuktikan dengan Perjanjian Kredit Nomor 9259 dengan Nomor Debitur: 00015-01-01-009259-1 Tanggal 13 Januari 2003 yang dilegalisasi oleh Rodyah Yahya, S.H.,

Hal. 19 dari 25 hal Put. No. 198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Notaris di Cianjur antara pihak Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Kreditur (Bank BTN Bogor) dengan Termohon Kasasi IV/Terbantah IV (Debitur) yang faktanya tidak pernah mengajukan gugatan sengketa konsumen ke BPSK manapun;

5.4. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangannya telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang berpendapat Termohon Kasasi I/ Terlawan I (Mohammad Sopian) sebagai konsumen telah salah dalam menerapkan hukumnya;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam mengambil Putusan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor "Tentang Pertimbangan Hukum" pada halaman 30 alinea 4 yang berbunyi: "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, oleh karena pihak konsumen berkedudukan di wilayah Kabupaten Cianjur, seharusnya Pemohon Keberatan mengajukan keberatannya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Cianjur, bukanlah Pengadilan Negeri Bogor";

6.1. Bahwa *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangannya telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor yang dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan gugatan keberatan Pemohon Kasasi/Pelawan dan hanya mengambil oper seluruh pertimbangan hukum dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Bogor adalah telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

6.2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bogor dalam memeriksa perkara ini, yang begitu saja mengambil pertimbangan hukum *Judex Facti* Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/ Sip.1973 tanggal 9 Oktober 1973, karena seharusnya Majelis Hakim memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya;

6.3. Bahwa jelas-jelas dalam Perjanjian Kredit Nomor 9259 dengan Nomor Debitur 00015-01-01-009259-1 Tanggal 13 Januari 2003 yang dilegalisasi oleh Rodyah Yahya, S.H., Notaris di Cianjur antara pihak Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Kreditur (Bank BTN Bogor) dengan Termohon Kasasi IV/Terbantah IV (Debitur);

Hal. 20 dari 25 hal Put. No. 198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



"Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal hukum (domisili) pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor";

6.4. Dalam klausula Pasal 19 dalam perjanjian kredit tersebut secara *eksplisit* sudah jelas bahwa segala akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak Kreditur dan Debitur bukan menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Bogor untuk memeriksa, mengadili serta memutusny;

6.5. Bahwa klausula Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya" hal ini menimbulkan konsekwensi hukum bahwa antara pihak Pemohon Kasasi/Pelawan dengan Termohon Kasasi/Terlawan menyatakan untuk terikat dan tunduk pada klausula-klausula dalam Perjanjian Kredit Nomor 9259 dengan Nomor Debitur : 00015-01-01-009259-1 tanggal 13 Januari 2003 berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sun servanda*) dan hal ini berlaku sebagai *lex specialist* terhadap ketentuan hukum perjanjian yang bersifat umum. Hal ini juga disebutkan dalam klausula Pasal 17 yang berbunyi: "Atas Perjanjian ini, baik mengenai pelaksanaannya maupun mengenai penafsirannya berlaku hukum perdata sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia";

6.6. Bahwa Majelis Hakim Arbitrase BPSK Kabupaten Sukabumi dan Pengadilan Negeri Bogor dalam perkara *a quo* jelas-jelas dan nyata-nyata telah salah menafsirkan sendiri mengenai prosedur dan tata cara dalam mengajukan jawaban gugatan atas gugatan dari Konsumen di BPSK. Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat memilih metode penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Bogor adalah karena Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembantah/Tergugat mengadakan Perjanjian Kredit dengan Termohon IV Kasasi/Terlawan IV di Bogor;

7. Bahwa *Judex Facti* BPSK Kabupaten Sukabumi dalam memberikan pertimbangannya telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Bahwa yang dimaksud dengan Konsumen atau *end-user* sebagaimana definisi *end-user* pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) yang adalah : "setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup yang lain dan tidak

Hal. 21 dari 25 hal Put. No. 198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



untuk diperdagangkan" dan Pasal 45 ayat (1) BAB X tentang Penyelesaian Sengketa pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi:

"setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum";

8. Bahwa *Judex Facti* BPSK Kabupaten Sukabumi dalam memberikan pertimbangannya telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah jelas dan terang kedudukan dari Termohon Kasasi I/Terlawan I bukanlah merupakan konsumen dari jasa yang diberikan pelaku usaha dalam hal ini Pemohon Kasasi/Pelawan;
9. Bahwa *Judex Facti* BPSK Kabupaten Sukabumi dalam memberikan pertimbangannya telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, terhadap jual beli di bawah tangan yang dilakukan oleh Sdr. Din Din Bin Endun dengan Sdr. Yani selaku istri Termohon Kasasi I/Pelawan I, yang status pemilik rumah bukanlah atas nama Din Din Bin Endun melainkan secara hukum atas nama Termohon Kasasi IV/Terlawan IV (Arti Mulyati) dilakukan tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi/Pelawan, sehingga jual beli tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Bahwa *Judex Facti* BPSK Kabupaten Sukabumi dalam memberikan pertimbangannya telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan Termohon Kasasi I/Terlawan I tidak ada hubungan hukum dengan pihak mana pun, baik dengan Pemohon Kasasi/Pelawan dan Termohon Kasasi IV/Terlawan IV karena jual beli di bawah tangan dilakukan oleh Sdr. Din Din Bin Endun (yang diakui Termohon Kasasi I/Terlawan I ada akan tetapi belum terbukti fakta sebenarnya) dengan Sdr. Yani selaku istri Termohon Kasasi I/Terlawan I, sehingga Termohon Kasasi I/Terlawan I sama sekali bukan pihak yang berkepentingan untuk melakukan perbuatan hukum;
11. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Bogor dalam memberikan pertimbangannya telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan antara lain:
 - a. P-1 Foto Copy Salinan Putusan BPSK Nomor perkara 115/Prk/BPSK/VIX/2013 tanggal 18 September 2013, yang diterima tanggal 04 November 2013;

Hal. 22 dari 25 hal Put. No.198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



- b. P-2 Foto Copy Salinan Akta Pengakuan Hutang Nomor 37 tanggal 25 November 2002 dibuat oleh Rodiah Yahya, S.H, Notaris di Cianjur;
 - c. P-3 Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor 9259 dengan Nomor Debitur: 00015-01-01-009259-1 tanggal 13 Januari 2003 dilegalisasi oleh Rodyah Yahya, S.H., Notaris di Cianjur dan diarsip oleh Notaris;
 - d. P-4 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Deti, stempel Copy sesuai aslinya;
 - e. P-5 Foto Copy Salinan Akta Kuasa Notarill dari Arti Mulyati kepada Deti untuk mengambil sertifikat hak atas tanah di Bank BTN Kantor Cabang Bogor;
 - f. P-6 Foto Copy Surat Pernyataan dari Saudara Deti untuk mengambil Dokumen atas dasar Akta Kuasa Notaris;
 - g. P-7 Foto Copy Berita Acara Bukti Penerimaan Dokumen dengan Nomor 19-04-11/0001501010092591;
 - h. P-8 Foto Copy Rekening Koran KPR per tanggal 19 April 2011, yaitu posisi kewajiban yang harus dibayarkan sebelum melakukan pelunasan;
 - i. P-9 Foto Copy Formulir Penyetoran Pelunasan Dipercepat;
 - j. P-10 Foto Copy Rincian Pelunasan Dipercepat;
 - k. P-11 Foto Copy Salinan Rekening Koran KPR setelah adanya Pelunasan; Bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;
12. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Bogor dalam memberikan pertimbangannya telah tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tanpa memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I/Terlawan I antara lain:
- a. T.1-1 Fotocopy KTP atas nama Arti Mulyati, S.Pd.;
 - b. T.1-2 Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Dinas Casip Pemkab. Cianjur atas nama Arti Mulyati;
 - c. T.1-3 Fotocopy Surat keterangan kesaksian Kepala Desa Sirmagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur tanggal 10 Oktober 2013;
 - d. T.1-4 Fotocopy surat keterangan Camat Cianjur mengenai kejelasan status kependudukan atas nama Termohon IV/Terlawan IV tanggal 9 Oktober 2013;
 - e. T.1-5 Fotocopy Surat Kuasa Notaris Hasna Lastry Nomor 03 tanggal 18 April 2011;
 - f. T.1-6 Fotocopy Perma Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengajuan Keberatan terhadap putusan BPSK;

Hal. 23 dari 25 hal Put. No. 198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Bahwa semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata semua bukti surat tersebut berupa fotocopy dari fotocopy. Sehingga dalam hal ini jelas bahwa selain tidak ada bukti surat yang menunjukkan Termohon Kasasi I/Terlawan I sebagai konsumen, Termohon Kasasi I/Terlawan I juga tidak dapat menyertai dokumen-dokumen sesuai aslinya yang mengakibatkan semua bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

mengenaikerabatan ke-1 sampai dengan 12:

Bahwa, keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 Januari 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Bogor telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa para pihak telah mengadakan perjanjian kredit yang salah satu klausulnya telah menentukan Pengadilan yang berwenang mengadili, yaitu Pengadilan Negeri Bogor, sehingga BPSK tidak berwenang memeriksa perselisihan *a quo* pada tingkat pertama;
- Lagipula perselisihan perjanjian kredit tidak termasuk kewenangan BPSK;

Menimbang, bahwa dengan tidak/tanpa mempertimbangkan alasan-alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Bogor tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 132/PDT.Bth/BPSK/2013/PN Bgr., tanggal 30 Desember 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan/Pembantah dikabulkan, maka para Termohon Kasasi/ Termohon Keberatan I sampai dengan IV/Terbantah I sampai dengan IV harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 24 dari 25 hal Put. No. 198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) KANTOR CABANG BOGOR** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 132/PDT.Bth/BPSK/2013/PN Bgr., tanggal 23 Desember 2013

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili;

Menghukum para Termohon Kasasi/Termohon Keberatan I sampai dengan IV/Terbantah I sampai dengan IV untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari **Kamis** tanggal **28 Mei 2015** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	Untuk Salinan
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	MAHKAMAH AGUNG RI
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	a.n Panitera
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>	Panitera muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.)

NIP : 19591207 1985 12 2 002

Hal. 25 dari 25 hal Put. No. 198 K/Pdt.Sus-BPSK/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)